
MENAGIH HAK BERAGAMA MUSLIM AHMADIYAH DAN SYIAH SAMPANG DALAM PERSPEKTIF NALAR *MAQÂŞIDĪ*

Nasrullah Ainul Yaqin*

Abstract

This article responds to the issue of human rights (HAM) from the perspective of *maqâşidī*'s reasoning (*maqâşid asy-syarī'ah*). Considering that human rights violations have always been being a boomerang in the life of Indonesian society. It could be seen like what happened to the Shia people in Sampang whose right have been lost to enjoy their life in peace and worship their religious rights freely and safely in their homeland. A similar case has been experienced by several Ahmadiyah congregations. In this case, the writer elaborates the *maqâşid* concept which has been continued its development along the time. According to 'Izzuddin bin 'Abd as-Salâm, the purpose of Islamic law is to create benefit and reject the damage for human being, both in this world and in the hereafter. The highest benefit of Islamic law is to maintain and keep the religion (*hifẓ ad-dīn*), soul (*hifẓ an-nafs*), reason (*hifẓ al-'aql*), descent (*hifẓ an-nasl*), and property (*hifẓ al-mâl*). These five things are known as *ad-ḍarūriyyah al-khamsah* (the five primary). Later, some *maqâşidī* scholars (such as Ibn 'Asyûr, 'Allâl al-Fâsî, Jamâluddīn 'Aṭiyyah, and Yusûf al-Qarâḍâwî) developed the scope of *maqâşid asy-syarī'ah*. So that, it is not restricted to the five primary matters only, but also to several other primary matters, such as justice, freedom, equality and human rights. On the other side, Muḥammad az-Zuhailî views that the concept of *ad-ḍarūriyyah al-khamsah* is the basis of human rights itself. Because, *hifẓ ad-dīn*, *hifẓ an-nafs*, *hifẓ al-'aql*, *hifẓ an-nasl*, and *hifẓ al-mâl* do not only mean to maintain, but also include the meaning of rights, namely: the right to religion, the right to life, the right to think and freedom of thought, family rights, and property rights.

Keywords: Human Rights, *Maqâşidī* Reason, *ad-Ḍarūriyyah al-Khamsah*

A. Pendahuluan

Human Rights atau Hak Asasi Manusia (HAM) secara resmi dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember tahun 1948 dan melahirkan ketentuan internasional yang biasa dikenal dengan istilah *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Beberapa ketentuan DUHAM tersebut mengharuskan semua bangsa dan

negara menjunjung-tinggi, menghormati, dan merealisasikan hak asasi manusia tanpa membedakan ras, budaya, agama, warna kulit, status sosial, dan lainnya.¹ Bahkan jauh sebelum itu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sudah lama diembuskan di dunia Barat. Kenyataan ini merujuk kepada beberapa dokumen, seperti: *The American Declaration of Independence* (1776), *The French Declaration of National Assembly* (1789), dan *Universal Declaration of Human Rights* (1948) itu sendiri. Oleh karena itu, negara-negara Eropa dan Amerika menyambut baik hadirnya DUHAM dan sama-sama sepakat untuk menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga melahirkan beberapa kesepakatan yang tertuang dalam *The European Agreement on Human Rights* (1950) dan *The American Agreement on Human Rights* (1969).²

Belakangan, muncul respon dari kalangan umat Islam tentang konsep hak asasi manusia dalam Islam. Respon ini kemudian melahirkan beberapa dokumen, seperti: *The Declaration of the Rights and Duties of Man in Islam*, *The Universal Islamic Declaration*, *The Universal of Human Rights in Islam*, *A Draft of Human Rights in Islam*, *A Draft Declaration of Human Rights in Islam*,³ dan *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (1990). Dokumen terakhir ini (dikenal dengan istilah Deklarasi Kairo) didukung oleh beberapa negara Muslim yang tergabung dalam *Organization of Islamic Comperence* (OIC). Menurut Ismail, deklarasi hak asasi manusia “tandingan” perspektif Islam ini mencuat karena dipicu oleh sikap Barat yang arogan, otoriter, dan semena-mena terhadap umat Islam. Mengingat mereka (bangsa Barat) menganggap—melalui DUHAM—sebagai bangsa yang egaliter dan toleran dan menganggap masyarakat Muslim, terutama yang banyak menetap di bagian selatan dunia, sebagai bangsa miskin, picik, tidak toleran, dan anarkis.⁴

¹ Lihat Pembukaan *United Nations Universal Declaration of Human Rights 1948*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak yang dilindungi secara internasional, yaitu deklarasi PBB *Declaration of Human Rights*, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

² Mohammad Abed Al-Jabri, *Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought*, (London: I.B. Tauris, 2009), 175-176.

³ *Ibid.*

⁴ Lihat Ismail, “Hak Asasi Manusia Menurut Perspektif Islam”, dalam *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol. 43 No. I, 2009.

Menurut Al-Jabiri, tidak ada perbedaan atau pertentangan yang signifikan mengenai konsep HAM yang dilahirkan dari rahim Barat dan Islam. Mengingat keduanya dibangun berdasarkan prinsip-prinsip filosofi yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada persoalan sosial, ekonomi, politik, dan keadaan pemikir masing-masing yang menjadikan HAM tersebut sebagai sebuah kebutuhan agar dijadikan kajian dan perhatian khusus oleh para legislator. Sehingga ia (HAM) nantinya dapat diwujudkan ke dalam undang-undang yang memiliki kekuatan dan kepastian hukum. Dengan demikian, adanya beberapa perbedaan tersebut tidak menghilangkan nilai dasar konsep HAM itu sendiri.⁵

Hak asasi manusia ini mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan, baik nasional maupun internasional, karena ia tidak berasal atau diberikan oleh satu golongan, masyarakat, negara, atau bangsa tertentu. Namun, ia merupakan anugerah atau pemberian Tuhan secara langsung kepada seluruh manusia tanpa mengenal jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, bahasa, dan status-status lainnya.⁶ Sampai Raja Dangdut, H. Rhoma Irama, mengkampanyekan hak asasi manusia melalui tembang indah yang berjudul “Hak Asasi” bahwa ia adalah fitrah manusia yang harus dihormati oleh seluruh umat manusia.⁷ Setiap manusia wajib melindungi dan memenuhi hak asasi manusia sebagai amanah Tuhan, sebab ia berkaitan erat dengan fitrah, martabat, dan hak-hak dasar manusia itu sendiri.⁸

Salah satu hak dasar manusia secara umum yang dijadikan pijakan para filosof Eropa adalah hak untuk bebas (kebebasan), hak untuk sama (persamaan), dan sesuatu yang timbul dari keduanya. Adapun hak yang berlaku secara umum kepada seluruh manusia adalah: hak hidup, hak menikmati hidup, hak bebas memilih keyakinan, hak mendapatkan pengetahuan, hak berbeda pendapat. Beberapa hak ini dijamin dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an.⁹ Pandangan ini sejalan dengan pendapat Yûsuf al-Qaraḍâwî bahwa salah satu tujuan al-Qur’an (*maqâṣid al-qur’ân*)

⁵ Mohammad Abed Al-Jabri, *Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought*, 177.

⁶ ArisSantoso (ed.), *Injustice, Gap, and Inequality: Long Rong to Post-2015 Sustainable Development*, cet. ke-1, (Jakarta: Kemitraan& Infid, 2013), 17.

⁷ Lihat lirik atau dengarkan lagu yang berjudul “Hak Asasi” ciptaan H. Rhoma Irama.

⁸ ArisSantoso (ed.), *Injustice, Gap, and Inequality*, 17.

⁹ Mohammad Abed Al-Jabri, *Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought*, 188 & 217-225.

adalah mengukuhkan kemuliaan (martabat) manusia dan hak asasi manusia. Al-Qur'an menyebutkan secara jelas hak kebebasan nalar dan berpikir, berkeyakinan dan beragama, berbicara, menyatakan pendapat, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, hak persamaan di antara sesama manusia, menikmati rezeki yang baik dari Allah (baik pangan maupun perhiasan), hak menikah dan membangun keluarga, hak hidup (baik anak-anak maupun manusia pada umumnya), hak bekerja dan menikmati hasilnya sebagai hak milik, hak kehormatan tempat tinggal (di mana tidak satupun orang boleh memasukinya tanpa izin dari tuan rumah), hak mendapatkan perlindungan (baik jiwa, kehormatan, kemuliaan, maupun harta-benda), hak membela diri, hak mendapatkan keadilan, hak mendapatkan kecukupan hidup bagi orang-orang lemah dan fakir-miskin, hak berdialog dan mengkritik kebijakan pemerintah, hak menolak kemungkaran, kerusakan, melawan kezaliman dan kekafiran yang dilakukan secara terang-terangan.¹⁰

Adapun beberapa hak fundamental manusia adalah hak hidup, hak bebas dan keamanan individu, hak mendapatkan keadilan dan pengadilan secara adil, memperbaiki para pelaku pidana dan para tahanan. Sementara kebebasan publik meliputi kebebasan berpikir dan berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak membentuk partai politik, perusahaan, ormas (organisasi masyarakat), hak mendapatkan keamanan, hak untuk berpartisipasi. Sedangkan hak sosial dan ekonomi adalah hak mendapatkan kehidupan layak, hak mendapatkan kesehatan, hak mendapatkan tempat tinggal, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan.¹¹ Hal ini ditujukan agar tercipta kehidupan manusia yang bisa menikmati kebebasan berbicara, beragama, dan kebebasan dari rasa takut dan kekurangan. Sehingga menjadi sarana untuk mendorong kemajuan sosial dan tingkat yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan DUHAM 1948.

Dalam tradisi Islam awal sendiri, meskipun saat itu belum dikenal istilah HAM, tetapi praktik-praktik kemanusiaan yang nantinya di era modern dikenal

¹⁰ Yûsuf al-Qaraḏâwî, *Kaifa Nata'âmal ma'a al-Qur'ân al-'Azîm?*, cet. ke-1, (Kairo: Dâr asy-Syurûq, 1999), 78-83.

¹¹The National Council for Human Rights, *The Seventh Annual Report of the National Council for Human Rights 2010-2011*.

dengan istilah HAM sudah banyak dilakukan. Hal ini berkaitan dengan praktik historis Rasulullah saw. dalam memimpin masyarakat Yastrib atau negara Madinah.¹² Menurut Yetkin, waktu itu terdapat sekitar 10.000 populasi penduduk Madinah yang tergabung ke dalam 22 suku. Separuh dari populasi tersebut terdiri dari orang-orang Yahudi dan separuhnya lagi terdiri dari kalangan orang-orang Arab sendiri. Sementara situasi sosial waktu itu diwarnai oleh perang antar suku yang saling berebut kuasa untuk menguasai wilayah Madinah. Menghadapi situasi *chaos* tersebut, Rasulullah saw. Secara bersama-sama perjanjian yang dikenal dengan “Piagam Madinah” (*aṣ-Ṣaḥīfah al-Madīnah* atau *The Medina Charter*).¹³ Piagam Madinah merupakan bukti historis bahwa Rasulullah saw sangat positif terhadap pluralitas dan akomodatif terhadap semua elemen sosial keagamaan yang ada di Madinah. Sebagai mayoritas di sana, masyarakat Muslim ketika itu benar-benar tidak mengenal totalitarisme, intimidasi, pemaksaan dan teror sehingga mereka melindungi minoritas non-Muslim.¹⁴

Menurut Sayyid ‘Alawī al-Mâlikī, melalui Piagam Madinah ini, Rasulullah saw. selain memberikan pengakuan yang sama terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap penduduk Madinah, juga memastikan keberadaan hak-hak tersebut, seperti kebebasan berkeyakinan, melarangan pertumpahan darah dan perampasan harta-benda. Oleh karena itu, masyarakat Madinah, meliputi orang-orang Yahudi, Arab, dan Muslim, harus bersatu untuk saling menolong dan melindungi satu sama lain.¹⁵ Kassim Ahmad, sebagaimana dikutip Yitkin, menyebutkan bahwa Piagam Madinah dibuat berdasarkan pluralitas masyarakat yang memberikan persamaan hak dan kewajiban kepada seluruh masyarakat Madinah tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial dan agama yang dianut oleh mereka masing-masing.¹⁶ Persamaan hak antara masyarakat Madinah yang ditetapkan dalam Piagam Madinah setidaknya disebutkan dalam Pasal 25, sebagaimana berikut:

¹² Roni Ismail, *Menuju Muslim Rahmatan Lil’Alamin*, (Yogyakarta: Suka-Press, 2016), 154-155.

¹³ Yetkin Yildirim, “Peace and Conflict Resolution in the Medina Charter” dalam *Peace Review: A Journal of Social Justice*, (ttp.: Taylor dan Francis Group, t.t.),110.

¹⁴ Roni Ismail, “Islam dan Damai (Kajian atas Pluralisme Agama dalam Islam)”, *Religi*, Vol. IX, No. 1, Januari 2013, 49.

¹⁵ Sayyid ‘Alawī al-Mâlikī, *Muḥammad Ṣallā Allāh ‘Alaiḥ wa Sallam al-Insān al-Kāmil*, (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 2007), 185-186.

¹⁶ Yetkin Yildirim, “Peace and Conflict Resolution in the Medina Charter”, 111.

“Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya.”

Dengan demikian, perlakuan sama antara umat Yahudi dan Muslim, sebagaimana diatur secara terperinci dalam Piagam Madinah, selain untuk mengakhiri konflik (perang) antara suku di Madinah dapat terselesaikan dengan baik sehingga persatuan antara mereka dapat diwujudkan, juga menandakan adanya praktik hak asasi manusia yang dilakukan oleh Rasulullah saw., seperti kebebasan beragama, kebebasan dari ancaman, dan kebebasan mendapatkan keamanan, mendapatkan keadilan yang sama, dan sebagainya. Semua itu merupakan efek dari semangat pembebasan tauhid *laa ilaaha illa Allah* dalam Islam bahwa jika Allah swt adalah Satu-satunya Pencipta maka semua selain Allah swt adalah makhluk-Nya yang memiliki derajat yang sama. Oleh karena itu, ditulis Ismail, secara teologi dalam Islam, tidak dibenarkan seorang manusia sebagai sesama makhluk-Nya ini diperlakukan di luar persamaan dan kesederajatan ini.¹⁷ Ghannushi mengkritik orang-orang yang anti terhadap kesetaraan manusia, baik kepada Muslim mau pun non Muslim dan menolak hak asasi manusia seperti kebebasan beragama. Mengingat Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah saw. didasarkan kepada kesetaraan manusia yang dibangun atas prinsip keadilan, persamaan, dan hubungan persaudaraan antar manusia yang meliputi semua etnis, status sosial, dan agama. Beberapa hal ini secara nyata telah dipraktikkan oleh Rasulullah saw. melalui Piagam Madinah.¹⁸

Kenyataan ini menegaskan bahwa Rasulullah saw benar-benar memiliki kedudukan dan akhlak mulia, sebagaimana dipuji langsung oleh Allah dalam al-Qur’an.¹⁹ Salah satunya adalah perjuangan beliau dalam memelihara dan menjamin hak asasi manusia yang tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Sehingga konflik kemanusiaan yang terjadi di Madinah bisa diatasi dengan baik. Oleh karena itu, perilaku ini merupakan salah satu akhlak mulia Rasulullah saw. yang patut

¹⁷ Roni Ismail, “Hakikat Monoteisme Islam (Kajian atas Konsep Tauhid “*Laa Ilaaha Illallah*”), *Religi*, Vol. X, No. 2, Juli 2014, 180.

¹⁸ Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction*, cet. ke-1, (London and New York: Routledge, 2006), 128.

¹⁹ Al-Qalam (68): 4.

diteladani oleh seluruh umat Islam yang mengharap rahmat Allah, sebagaimana termaktub indah dalam al-Qur'an:

*"Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah."*²⁰

Semua itu, tulis Ismail, merupakan bukti historis bahwa kehadiran Islam, Rasulullah saw dan komunitas Muslim menjadi *rahmatan lil'alam* sehingga Islam dan umatnya hadir dengan penuh rahmat, cinta kasih, dan damai untuk semua.²¹

B. Elaborasi Konsep *ad-Darûriyyah al-Khamsah* dan Implikasinya terhadap Hak Asasi Manusia

Maqâsid asy-syari'ah adalah tujuan yang dihendaki Allah dalam menetapkan syariat Islam yang harus diwujudkan dalam kehidupan manusia di setiap waktu dan tempat.²² Tujuan syariat Islam (*maqâsid asy-syari'ah*) tersebut, menurut 'Izz bin 'Abd as-Salâm, adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan, baik di dunia maupun di akhirat.²³ Oleh karena itu, semua peraturan (syariat) yang ditetapkan Allah, baik berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, maupun sanksi pidana, adalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Sebab, Allah tidak menciptakan sesuatu, baik berupa makhluk, alam semesta, etika, maupun peraturan (syariat) dengan sia-sia, tetapi memiliki maksud atau tujuan tertentu.²⁴

Dengan demikian, *maqâsid* (tujuan) ada sejak adanya syariat itu sendiri.²⁵ Dalam praktiknya, perhatian terhadap *maqâsid* dilakukan pertama kali oleh para sahabat. Meskipun pada waktu itu belum dikenal istilah, pembahasan, konsep, dan karya khusus tentang *maqâsid*.²⁶ Belakangan, 'Izz bin 'Abd as-Salâm menjelaskan

²⁰ Al-Aḥzâb (33): 21.

²¹ Roni Ismail, *Menuju Hidup Islami*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), 91-92.

²² Muḥammad az-Zuhailî, *Mawsû'ah Qaḍâyâ Islâmiyyah Mu'âsirah*, cet. ke-1, (Suriah: Dâr al-Maktabî, 2009), V: 623.

²³ 'Izz ad-Dîn bin 'Abd as-Salâm, *Qawâ'id al-Aḥkâm fî Iṣlâh al-Anâm*, (Damsyiq: Dâr al-Qalam, t.t.), 8 & 39.

²⁴ Muḥammad az-Zuhailî, *Mawsû'ah Qaḍâyâ Islâmiyyah Mu'âsirah*, 625.

²⁵ Mas'ûd Şabri, *Bidâyah al-Qâsid ilâ 'Ilm al-Maqâsid*, cet. ke-1, (t.tp.: t.np., 2017), 11.

²⁶ Aḥmad ar-Raisûnî, *Muḥâḍarât fî Maqâsid asy-Syari'ah*, cet. ke-2, (Kairo: Dâr al-Kalimah, 2013), 47.

bahwa *maqâṣid* tersebut adalah mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga dia menekankan pentingnya kembali atau berpijak kepada kemaslahatan dalam menjalani kehidupan dan menetapkan sebuah hukum. Pemikiran ‘Izz bin ‘Abd as-Salâm ini pada gilirannya memengaruhi beberapa ulama setelahnya dalam mengembangkan konsep *maqâṣid*, seperti al-Qarâfi, Ibn Taymiyyah, asy-Syâtîbî, dan Ibn ‘Âsyûr.²⁷ Sehingga *maqâṣid* menjadi ilmu yang berdiri sendiri yang terus dikembangkan dari waktu ke waktu.

Aḥmad ar-Raisûnî menjelaskan bahwa *maqâṣid* secara garis besar dibagi menjadi tiga, yaitu: *maqâṣid al-‘ammah* (tujuan umum), *maqâṣid al-khâṣṣah* (tujuan khusus), dan *maqâṣid al-juẓ’iyyah* (tujuan parsial). Salah satu contoh *maqâṣid al-‘ammah* adalah memelihara *ad-darûriyât al-khamsah* (agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta-benda), menghilangkan kemudaratan dan kesukaran, menegakkan keadilan di antara manusia, dan mengeluarkan manusia dari belenggu hawa nafsu.²⁸ Sedangkan menurut Aḥmad an-Najjâr, tujuan umum syariat Islam yang agung adalah mewujudkan dan mengembangkan kemaslahatan dan menolak dan meminimalisir kemudaratan. Kemaslahatan ini mencakup kehidupan dunia dan akhirat.²⁹ Kemaslahatan manusia di dunia adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat, kebaikan, dan kebahagiaan kepada manusia. Kebahagiaan ini dicapai dengan menghindari segala gangguan, penyakit, kemudaratan, dan kerusakan dalam kehidupan manusia. Sementara kemaslahatan manusia di akhirat adalah keuntungan mendapatkan rida Allah di dalam surga dan selamat dari siksa-Nya di neraka.³⁰

Adapun kemaslahatan paling tinggi yang harus dipenuhi demi tegaknya kemaslahatan dunia dan akhirat adalah *al-maṣâlîḥ ad-darûriyyah* (kemaslahatan primer), yaitu: memelihara agama (*ḥifẓ ad-dîn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta-benda (*ḥifẓ al-mâl*).³¹ Dalam kesempatan lain, kelima hal ini dikenal dengan istilah *ad-darûriyyah al-khamsah* (primer yang lima), di mana menurut

²⁷ Muḥammad az-Zuhailî, *Mawsû‘ah Qaḍâyâ Islâmiyyah Mu‘âṣirah*, 665-666.

²⁸ Aḥmad ar-Raisûnî, *Madkhal ilâ Maqâṣid asy-Syarî‘ah*, cet. ke-1, (Kairo: Dâr al-Kalimah, 2013), 13-14.

²⁹ Aḥmad Muḥammad an-Najjâr, *Maqâṣid asy-Syarî‘ah ‘alâ Ḍaw’i I’tiqâd A‘immah as-Salaf*, cet. ke-1, (Madinah: Dâr an-Naṣiḥah, 1437), 29-36.

³⁰ Muḥammad az-Zuhailî, *Mawsû‘ah Qaḍâyâ Islâmiyyah Mu‘âṣirah*, 666.

³¹ Aḥmad Muḥammad an-Najjâr, *Maqâṣid asy-Syarî‘ah ‘alâ Ḍaw’i I’tiqâd A‘immah as-Salaf*, 34-36.

asy-Syâṭibî, ia merupakan tujuan primer (*maqâṣid ad-darûriyyah*) syariat Islam.³² Dalam perkembangannya, para ulama *maqâṣidî* terus mengembangkan cakupan *maqâṣid asy-syarî'ah*. Sehingga ia tidak hanya sekedar (cukup kepada) menjaga lima hal pokok tersebut. Al-Qarâfî, misalnya, menambahkan *ḥifẓ al-'ird* (memelihara kehormatan) sebagai tujuan primer keenam. Ibn 'Âsyûr menambahkan nilai-nilai dasar seperti persamaan, kebebasan, dan ketertiban,³³ Rasyîd Ridâ menambahkan pembaruan dan hak-hak perempuan, Muḥammad al-Ghazâlî menambahkan keadilan dan kebebasan, Yusûf al-Qarâḍâwî menambahkan martabat dan hak-hak manusia,³⁴ 'Allâl al-Fâsî menambahkan kemaslahatan, keadilan, persamaan, dan hak asasi manusia (seperti hak hidup, kehormatan, dan kebebasan, baik yang berkaitan dengan keyakinan, tanah air (negara), individu, politik, maupun bekerja),³⁵ Abdul Majîd an-Najjâr menambahkan lingkungan (*ḥifẓ al-bi'ah*/memelihara lingkungan) sebagai bagian dari tujuan syariat Islam (*maqâṣid asy-syarî'ah*) yang harus diwujudkan dalam kehidupan manusia.³⁶

Jamalûddîn 'Aṭiyyah mengembangkan cakupan *maqâṣid* dari sekedar tujuan primer yang lima (*maqâṣid ad-darûriyyah al-khamsah*) menjadi dua puluh empat tujuan yang terbagi ke dalam empat kelompok. *Pertama*, *maqâṣid* yang berkaitan erat dengan individu; *kedua*, *maqâṣid* yang berkaitan erat dengan keluarga; *ketiga*, *maqâṣid* yang berkaitan erat dengan keumatan; dan *keempat*, *maqâṣid* yang berkaitan erat dengan kemanusiaan secara umum. Salah satu tujuan (*maqâṣid*) yang berkaitan erat dengan kemanusiaan adalah perlindungan negara terhadap hak asasi manusia, seperti membebaskan manusia dari perbudakan kepada sesama manusia, membantu orang-

³² Asy-Syâṭibî, *al-Muwâfaqât fi Uṣûl asy-Syarî'ah*, cet. ke-1, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 221.

³³ Ibn 'Âsyûr, *Maqâṣid asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, cet. ke-2, (Yordania: Dâr an-Nafâ'is, 2001), 259-390.

³⁴ Adis Duderija, "Contemporary Muslim Reformist Thought and Maqâṣid cum Maṣlaḥa Approaches to Islamic Law: An Introduction" dalam Adis Duderija (ed.), *Maqâṣid al-Sharî'a and Contemporary Muslim Reformist Thought: An Examination*, cet. ke-1, (New York: Palgrave Macmillan, 2014), 6.

³⁵ 'Allâl al-Fâsî, *Maqâṣid asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa Makârimuhâ*, cet. ke-5, (ttp.: Dâr al-Garab al-Islâmî, 1993), 225-274.

³⁶ Abdul Majîd an-Najjâr, *Maqâṣid asy-Syarî'ah bi Ab'âd Jadîdah*, cet. ke-2, (Beirut: Dâr al-Garab al-Islâmî, 2008), 207.

orang lemah di manapun berada, menjamin kebebasan, baik berpikir maupun berkeyakinan, dan sebagainya.³⁷

Beberapa tokoh lain melakukan perluasan makna dan reinterpretasi terhadap konsep *ad-darūriyyah al-khamsah* yang diperkenalkan oleh al-Gazâlî,³⁸ seperti Muḥammad az-Zuḥailî, Muḥammad Shahrûr, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Menurut az-Zuḥailî, *al-maṣāliḥ ad-darūriyyah* (kemaslahatan primer) merupakan asas atau dasar hak manusia, baik berkaitan dengan hak umum yang diseru oleh semua manusia, bangsa, undang-undang, perjanjian internasional, peraturan dan ketetapan negara tertentu maupun hak individu yang bersifat khusus. Beberapa hak umum ini kemudian dikenal dengan hak dasar (asasi) manusia, seperti hak hidup, beragama, kebebasan, dan persamaan.³⁹ Oleh karena itu, az-Zuḥailî mengelaborasi kelima tujuan primer tersebut yang secara langsung menjurus kepada perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, pemahaman *ḥifẓ ad-dîn* (memelihara agama) tidak hanya mencakup makna memelihara agama (seperti melaksanakan syiar-syiar keislaman), tetapi juga mencakup makna *ḥaq at-tadayyun* (hak beragama), baik kepada Muslim maupun non Muslim. Cakupan dari *ḥaq at-tadayyun* ini meliputi: setiap Muslim bebas memilih keyakinan sesuai kesadaran akal dan nuraninya, melarang pemaksaan dalam agama, membangun toleransi antar agama, kebebasan beragama dan memilih keyakinan bagi non Muslim, saling menghormati rumah-rumah ibadah agama masing-masing, dan menjalin hubungan kemanusiaan antara masyarakat Muslim dan non Muslim, termasuk dalam hal transaksi perniagaan. Dengan demikian, umat Islam tidak boleh memusuhi, merusak, dan menghancurkan rumah-rumah ibadah agama lain, baik dalam keadaan aman maupun perang.⁴⁰

³⁷ Jamâluddîn ‘Aṭiyyah, *Naḥw Taf’îl Maqâṣid asy-Syarî‘ah*, (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 2003), 139, 164 & 170

³⁸ Menurut al-Gazâlî, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta-benda merupakan sebuah keharusan (darûrî). Sebab, ia merupakan kemaslahatan paling tinggi dalam syariat Islam, Al-Gazâlî, *al-Mustaṣfâ min ‘Ilm al-Uṣûl*, (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.t.), I: 313.

³⁹ Muḥammad az-Zuḥailî, “Maqâṣid asy-Syarî‘ah ‘Asâs li Ḥuqûq al-Insân”, dalam Aḥmad ar-Raisûnî, Muḥammad az-Zuḥailî, dan Muḥammad ‘Utsmân Syubair, *Ḥuqûq al-Insân Miḥwar Maqâṣid asy-Syarî‘ah*, cet. ke-1, (Qatar: Wazârah al-Awqâf wa asy-Syu‘ûn al-Islâmiyyah bi Dawlah al-Qaṭar, 2002), 80.

⁴⁰*Ibid.*, 88-94.

Hal senada juga disampaikan oleh Shahrûr, di mana makna *ḥifẓ ad-dîn* (memelihara agama) mencakup kebebasan manusia, baik kebebasan beragama, memilih keyakinan, dan melaksanakan syiar-syiar keagamaan, kebebasan membangun rumah-rumah ibadah, kebebasan mengungkapkan keyakinan hati nurani terhadap sesuatu, kebebasan berekspresi dalam hal pemikiran, kebebasan memilih berserikat, baik dalam hal negara maupun bangsa, kebebasan memilih pasangan dalam membangun rumah tangga, dan kebebasan menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran.⁴¹ Kebebasan ini merupakan nilai paling tinggi dan tujuan pertama *maqâṣid asy-syarî'ah*. Sehingga ia tidak boleh dikalahkan dan didahului oleh tujuan-tujuan lain. Oleh karena itu, agar kebebasan mencari dan memilih keyakinan dan agama tercapai (sebagai bagian dari memelihara agama), maka harus berpijak kepada prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, seperti diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).⁴²

Cakupan makna *ḥifẓ an-nafs* (menjaga jiwa) adalah *ḥaq al-ḥayâb* (hak hidup) merupakan hak asasi paling awal dan penting di antara hak asasi manusia lainnya.⁴³ Menurut Shahrûr, memelihara kehidupan jiwa manusia bukan kewajiban *maqâṣid asy-syarî'ah* semata, tetapi lebih kepada kewajiban negara dan masyarakat. Dengan demikian, memelihara jiwa tidak hanya terbatas kepada pemeluk agama Islam—yang dianggap sebagai bagian dari *maqâṣid*—, tetapi juga merupakan kewajiban semua umat manusia dan agama-agama lain di seluruh dunia.⁴⁴ Adapun cakupan makna *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal) adalah *ḥaq at-tafkîr wa al-ḥurriyah* (hak berpikir dan kebebasan berpikir), *ḥifẓ al-'ird aw an-nasl* (menjaga kehormatan dan keturunan) adalah *ḥuqûq al-usrah* (hak keluarga), *ḥifẓ al-mâl* (menjaga harta) adalah *ḥaq at-tamlîk* (hak milik), baik kepemilikan individu maupun kepemilikan publik yang dikelola oleh negara untuk kemaslahatan umat.⁴⁵

Adapun Abdurrahman Wahid memandang *ad-darûriyyah al-khamsah* sebagai salah satu universalisme Islam yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan persamaan

⁴¹ Muḥammad Shahrûr, *Tajfîf Manâbi' al-Irbâb*, cet. ke-1, (Damsyiq: Al-Ahâlî, 2008), 67-268.

⁴² *Ibid.*, 267 & 301.

⁴³ Muḥammad az-Zuhailî, "Maqâṣid asy-Syarî'ah 'Asâs li Ḥuqûq al-Insân", 101.

⁴⁴ Muḥammad Shahrûr, *Tajfîf Manâbi' al-Irbâb*, 264.

⁴⁵ Muḥammad az-Zuhailî, "Maqâṣid asy-Syarî'ah 'Asâs li Ḥuqûq al-Insân", 106-121.

di depan hukum, seperti keselamatan fisik manusia dari berbagai macam kekerasan di luar ketentuan hukum (*ḥifẓ an-naḥs*), keselamatan keyakinan agama masing-masing dan tanpa ada paksaan berpindah agama (*ḥifẓ ad-dīn*), keselamatan keluarga dan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), keselamatan harta-benda dan milik pribadi dari gangguan di luar prosedur hukum (*ḥifẓ al-mâl*), dan keselamatan hak milik dan profesi (*ḥifẓ al-‘aql*). Kelima hal pokok ini harus ditangani langsung oleh pemerintah berdasarkan ketentuan hukum yang adil dan sesuai dengan hak masing-masing.⁴⁶

⁴⁶Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan*, cet. ke-1, (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), 4-5.

C. Fatwa MUI dan Nasib Muslim Ahmadiyah dan Syiah Sampang yang Hidup Terusir

Beberapa penjelasan di atas memegaskan keberadaan hak asasi manusia sebagai salah satu tujuan syariat Islam (*maqâṣid asy-syari'ah*). Ia merupakan tujuan yang bersifat *ḍarūri* (primer). Sehingga setiap Muslim harus memelihara dan menjamin hak asasi manusia sebagai perintah dan amanah dari Allah dalam rangka kemaslahatan hidup manusia. Dengan kata lain, setiap Muslim yang mengingkari dan melawan hak asasi manusia berarti mengabaikan tujuan syariat Islam (*maqâṣid asy-syari'ah*) yang memang dihendaki oleh Allah. Padahal Rasulullah saw. sendiri telah mengakui dan menjamin hak asasi manusia ketika memimpin masyarakat di Madinah. Menurut Craig Considine (Profesor di Rice University), Rasulullah saw. adalah tokoh panutan dalam hal kebebasan beragama. Sebab, beliau memperlakukan orang-orang kafir dengan sopan dan ramah ketika berada di Mekkah. Bahkan ketika menjadi pemimpin di Madinah, beliau tetap membiarkan dan menjamin orang-orang Yahudi menjalankan keyakinan mereka dan mengizinkan orang-orang Kristen beribadah di dalam masjid.⁴⁷

Dalam konteks Indonesia, melindungi dan menjamin hak asasi manusia sebagai bagian dari tujuan syariat Islam penting diperhatikan. Mengingat Indonesia merupakan negara plural yang kaya akan suku, ras, budaya, tradisi, agama, dan keyakinan yang berbeda-beda. Kenyataan ini membutuhkan kesadaran penuh dari semua pihak untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia, terutama masyarakat Muslim sebagai mayoritas. Sebab, Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dan memiliki beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang memiliki peranan penting terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia ke depan. Oleh karena itu, bukan waktunya lagi ormas-ormas Islam Indonesia berdebat dan terjebak dalam persoalan *fiqh-oriented*, *ideologi-oriented*, apalagi *politik-oriented* yang mengabaikan hak-hak dan kemaslahatan manusia. Namun, sekarang waktunya berjuang sekuat tenaga (jihad) untuk mewujudkan *maqâṣid-oriented* yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Sehingga semua masyarakat Indonesia bisa hidup tenang, damai, dan nyaman sesuai hak masing-masing yang telah dijamin oleh undang-undang.

⁴⁷ @CraigCons, 16/09/2019.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga fatwa negara Indonesia harus memperhatikan kenyataan di atas. Sekarang waktunya MUI melaksanakan secara maksimal perlindungan dan jaminan hak asasi manusia sebagai salah satu tujuan syariat Islam yang harus diwujudkan demi kemaslahatan hidup manusia, seperti hak hidup, hak beragama, berpikir, dan memilih keyakinan, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan, hak mendapat kesehatan, hak mendapatkan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Sebab, dalam praktiknya MUI seringkali membuat fatwa keislaman yang secara nyata melawan dan memberangus hak asasi manusia, seperti fatwa tentang larangan salat disertai terjemahannya.⁴⁸ Sehingga menyebabkan Yusman Roy kehilangan haknya untuk menjalankan keyakinannya dan menderita (dipenjara);⁴⁹ akibat fatwa tentang sesatnya ajaran Syiah di Sampang dan Ahmadiyah. Sehingga menyebabkan orang-orang Syiah Sampang dan Ahmadiyah kehilangan hak hidupnya dan menikmati hidup dengan tenang, menjalankan keyakinannya, dan beberapa hak lainnya.⁵⁰

Orang-orang Syiah Sampang tidak hanya kehilangan haknya untuk hidup damai dan menjalankan keyakinan mereka di kampung halaman tercinta, tetapi juga hidup terusir hampir tujuh tahun (pada tahun 2019) di tempat pengungsian.⁵¹ Mereka

⁴⁸ Padahal persoalan salat menggunakan bahasa terjemahan masih diperdebatkan oleh para ulama fikih. Menurut Imam Abu Hanifah, seseorang boleh secara mutlak salat menggunakan bahasa terjemahan, baik dia cakap berbahasa atau mampu membaca bahasa Arab maupun tidak, (*Al-Kâsânî, Badâi' as-Şanâi' fi Tartîb asy-Syarâi'*, (Kairo: Dâr al-Ĥadîs, 2004), I: 363.). Sementara Imam asy-Syâfi' berpendapat secara tegas—yang kemudian diikuti oleh murid-muridnya (mazhab *Syafi'iyah*) bahwa seseorang tidak boleh menggunakan bahasa terjemahan ketika membaca al-Qur'an, baik dia cakap berbahasa atau mampu membaca bahasa Arab maupun tidak, baik bacaan tersebut dibaca saat melaksanakan (dalam) salat maupun di luar salat. Dengan demikian, seseorang yang dengan sengaja membaca al-Qur'an dengan bahasa terjemahan ketika melaksanakan salat, maka salatnya tidak sah atau batal, baik orang tersebut mampu berbahasa atau membaca Arab maupun tidak, (*An-Nawawî, al-Majmû' Syarh al-Muhaddab*, (tpt.:Dâr al-Fikr, t.t.), III: 379-380).

⁴⁹Noor Ramadhan (ed.), “Salat Berbahasa Indonesia Resmi Dilarang”, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/101003/salat-berbahasa-indonesia-resmi-dilarang>, akses 17/09/2019 dan “Yusman Roy Menjadi Tersangka”, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/101023/yusman-roy-menjadi-tersangka>, akses 17/09/2019.

⁵⁰Aditya Revianur, “Pemerintah Diminta Upayakan Pencabutan Fatwa Sesat Syiah”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2012/08/31/2224111/Pemerintah.Diminta.Upayakan.Pencabutan.Fatwa.Sesat.Syiah>, akses 17/09/2019 dan R Adhi KSP (ed.), “Dawam: Ini Karena Fatwa Provokatif”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2010/10/05/2152056/Dawam.Ini.Karena.Fatwa.Provokatif>, akses 17/09/2019.

⁵¹ Petrus Riski, “Lima Tahun Terusir dari Kampung Halaman, Pengungsi Syiah Sampang Berharap Negara Hadir”, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/lima-tahun-terusir-dari-kampung-halaman-pengungsi-syiah-sampang-berharap-negara-hadir/3776761.html>, akses 17/09/2019.

ingin sekali kembali ke tanah kelahirannya yang memang merupakan hak mereka yang dilindungi oleh undang-undang. Namun, pemerintah Jawa Timur sampai sekarang (2020) belum bisa mengembalikan hak mereka, yaitu kembali ke kampung halaman sebagai pemeluk Syiah. Mengingat para ulama Madura masih tidak menghendaki mereka kembali ke Madura.⁵² Nasib serupa juga dialami oleh beberapa Muslim Ahmadiyah Lombok. Mereka sudah sembilan tahun (pada tahun 2015) hidup terusir di pengungsian Transito Mataram, Nusa Tenggara Barat.⁵³ Memasuki tahun 2018, jemaat Ahmadiyah asal Desa Greneng, Kecamatan Sakra Timur, Lombok Timur, hidup terusir di tempat pengungsian setelah diserang dan diusir dari kampung halamannya oleh warga desa setempat.⁵⁴

Padahal MUI sendiri telah mengakui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang telah lama didengungkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam hal ini, berkaitan dengan fatwa MUI tentang HAM tahun 2000 yang menyatakan bahwa DUHAM secara substansial dan umum dipandang selaras (tidak bertentangan) dengan ajaran dan tujuan Islam. Oleh karena itu, MUI menetapkan wajib menerima, menghormati, dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang bersifat universal dengan syarat: menghargai dan menghormati perbedaan pemahaman, penafsiran serta pelaksanaannya yang didasarkan oleh perbedaan budaya, kesusilaan, dan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing. Mewajibkan kepada pemerintah dan umat Islam, terutama tokoh-tokohnya memasyarakatkan HAM yang sesuai dengan nilai-nilai agama, budaya, dan tata susila masyarakat, serta perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Namun demikian, MUI masih menganggap beberapa pasal dalam DUHAM bertentangan dengan Islam, seperti

⁵²Petrus Riski, "Pemerintah Dituntut Tegakkan Hukum dan HAM dengan Pulangkan Pengungsi Syiah Sampang", dalam <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-dituntut-tegakkan-hukum-dan-ham-dengan-pulangkan-pengungsi-syiah-sampang/4274072.html>, akses 17/09/2019 dan M. Bahrul Marzuki, "Ulama Madura Larang Pulau Tak Berpenghuni Sekalipun Ditempati Pengungsi Syiah", dalam <https://m.jatimtimes.com/baca/194681/20190529/203200/ulama-madura-larang-pulau-tak-berpenghuni-sekalipun-ditempati-pengungsi-syiah/>, akses 17/09/2019.

⁵³Fathiyah Wardah, "Pemerintah Diminta Serius Perhatikan Pengungsi Syiah, Ahmadiyah", dalam <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-diminta-serius-perhatikan-pengungsi-syiahahmadiyah/2831181.html>, akses 17/09/2019.

⁵⁴Michael Hangga Wismabrata, "5 Fakta Relokasi Warga Ahmadiyah di Lombok Timur, Dianggap Tak Mau Berbaur hingga Rindu Kampung Halaman", dalam <https://regional.kompas.com/read/2019/06/18/17183491/5-fakta-relokasi-warga-ahmadiyah-di-lombok-timur-dianggap-tak-mau-berbaur?page=all>, akses 17/09/2019.

kebebasan mencari jodoh, perkawinan, dan perceraian, kebebasan berganti agama, dan tentang pekerjaan.⁵⁵

Terlebih lagi pada tahun 2005 lalu sekitar 200 ulama (baik Sunni maupun Syiah) abad ke-21 dari 50 negara membuat kesepakatan (ijmak) tentang Sunni dan Syiah. Kesepakatan (ijmak) yang digelar di Amman, Yordania, ini dikenal dengan istilah *The Amman Message* atau *Risâlah ‘Ammân* (Risalah Amman). Melalui Risalah Aman ini, mereka menegaskan bahwa para pengikut 8 mazhab dari Sunni (Ḥanafî, Mâlîkî, asy-Syâfi‘î, dan Ḥanbalî), Syiah (Jakfariyah/Imamiyah Itsna‘Asyariyyah dan Zaidiyyah), Ibâdî, az-Zâhirî, teologi Asy’ariyah, sufisme, dan salafi sejati adalah Muslim. Oleh karena itu, mereka dilarang (haram) saling mengafirkan satu sama lain.⁵⁶ Pertemuan berikutnya diselenggarakan di Mekkah, di mana beberapa ulama (baik Sunni maupun Syiah) dari beberapa negara Muslim menandatangani Deklarasi Mekkah tahun 2006 yang menyatakan bahwa: “Muslim adalah siapa saja yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan-Nya.”⁵⁷

Dalam konteks jemaat Ahmadiyah, penulis mengetahui secara sadar bahwa mereka adalah Muslim. Sebab, mereka secara jelas bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. Kenyataan ini penulis ketahui ketika melakukan penelitian terhadap jemaat Ahmadiyah di kampung Krucil, Desa Winong, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara (28-29/11/2014). Selain itu, penulis mempelajari beberapa ajaran dasar jemaat Ahmadiyah, baik Lahore maupun Qodian, dari literatur-literatur yang ditulis oleh orang Ahmadiyah sendiri (*in sider*) dan orang lain yang meneliti Ahmadiyah secara objektif (*out sider*).⁵⁸

⁵⁵ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, (Jakarta: Erlangga, 2011), 380-386.

⁵⁶ *The 10th Anniversary Edition, The World's 500 Most-Influential Muslims, 2019*, (Jordan: The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2018), 55 & 36-41.

⁵⁷ Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di Atas Fiqih*, (Bandung: Mizan, 2007), 17.

⁵⁸ Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: LKiS, 2005); *Inti Ajaran Islam Bagian Pertama: Ekstrak dari Tulisan, Pidato, Pengumuman dan Wacana Masib Mau'ud dan Imam Mabdi, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad a.s.*, terj. A.Q. Khalid, cet. ke-1, (ttp.: Neratja Press, 2014); R.H. Munirul Islam Yusuf dan Ekky O. Sabandi, *Ahmadiyah Menggugat! Menjawab Tulisan: "Menggugat Ahmadiyah"*, cet. ke-3, (ttp.: Neratja Press, 2014); Maulana Muhammad Ali, *The Ahmadiyya Doctrines*, (Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam Lahore, Ripon Printing Press, t.t.) dan *The Religion of Islam: A Comprehensive Discussion of the Sources, Principles, and Practices of Islam*, (t.tp.: The Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islām Lahore, 1990), dalam <http://aaui.org/text/books/mali/religionislam/religionislammuhammadali.shtml>, akses 26/07/2018.

Dengan demikian, meneladani akhlak Rasulullah saw. yang memperjuangkan dan menjamin hak asasi manusia sebagai salah satu tujuan syariat Islam tidak hanya dicukupkan kepada beberapa tokoh Muslim Indonesia, seperti: Ahmad Wahib, Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Djohan Effendi, Dawam Rahardjo, Syafi'i Ma'arif, Ulil Abshar-Abdalla, Azyumardi Azra, Luthfie Assyaukanie,⁵⁹ tetapi juga harus dilakukan oleh semua Muslim dan masyarakat lain pada umumnya. Mengingat beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan, masih menghantui kehidupan masyarakat Indonesia sampai sekarang (2019).⁶⁰ Bahkan masih ada sebagian kelompok Muslim konservatif Indonesia yang secara nyata dan tegas menolak konsep-konsep modernisme, seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan demokrasi.⁶¹

D. Kesimpulan

Kalau Nabi Muhammad saw. saja dulu fokus membangun Madinah dan menjamin hak-hak manusia, tanpa melihat perbedaan agama, keyakinan, suku, ras, maka begitu pula yang dilakukan oleh Raja Jembrana, I Gusti Arya Pancoran. Hal ini dilakukan demi kemaslahatan, kebahagiaan, keselamatan, dan kemajuan bersama. Dengan demikian, kalau Raja Hindu saja bisa berlaku demikian kepada masyarakat Muslim, maka mungkinkah masyarakat Muslim (terutama para ulama yang memiliki otoritas “penuh” dalam kehidupan masyarakat Muslim) bisa berlaku demikian ketika ada orang Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, Syiah, Ahmadiyah datang dan tinggal di daerah mereka? Akhirnya, *nata'awanu fimâ ittafaqnâ 'alaih, wa ya'ẓiru ba'dunâ ba'dan fimâ ikbtalafnâ fihî*: kita saling bantu-membantu dalam masalah yang kita sepakati dan toleran (saling menghormati) terhadap masalah yang kita perselisihkan (Sayyid Muḥammad Rasyîd Riḍâ).

⁵⁹Greg Fealy, “Indonesian Islamist Perspectives on Human Rights” dalam Shahram Akbarzadeh dan Benjamin MacQueen (ed.), *Islam and Human Rights in Practice Perspectives Across the Ummah*, cet. ke-1, (London and New York: Routledge, 2008), 142.

⁶⁰Petrus Riski, “Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Masih Jadi Tantangan Pemerintahan Baru”, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-masih-jadi-tantangan-pemerintahan-baru/4927450.html>, akses 18/09/2019.

⁶¹Azyumardi Azra, “Konservatisme Agama (4)”, dalam <https://republika.co.id/berita/pwuka4282/konservatisme-agama-4>, akses 18/09/2019.

Daftar Pustaka

- Akbarzadeh dan Benjamin MacQueen (ed.), Shahram, *Islam and Human Rights in Practice Perspectives Across the Ummah*, cet. ke-1, London and New York: Routledge, 2008.
- Ali, Maulana Muhammad, *The Ahmadiyya Doctrines*, Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam Lahore, Ripon Printing Press, t.t.
- *The Religion of Islam: A Comprehensive Discussion of the Sources, Principles, and Practices of Islam*, t.tp.: The Ahmadiyya Anjuman Ishā'at Islām Lahore, 1990.
- ‘Āsyûr, Ibn, *Maqâṣid asy-Syarī‘ah al-Islâmiyyah*, cet. ke-2, Yordania: Dâr an-Nafâ’is, 2001.
- ‘Atiyyah, Jamâluddîn, *Nahw Taf‘ûl Maqâṣid asy-Syarī‘ah*, Damsyiq: Dâr al-Fikr, 2003.
- Duderija (ed.), Adis, *Maqâṣid al-Sharī‘a and Contemporary Muslim Reformist Thought: An Examination*, cet. ke-1, New York: Palgrave Macmillan, 2014.
- Fâsî, ‘Allâl al-, *Maqâṣid asy-Syarī‘ah al-Islâmiyyah wa Makârimuhâ*, cet. ke-5, ttp.: Dâr al-Garab al-Islâmî, 1993.
- Gazâlî, Al-, *al-Mustafâ min ‘Ilm al-Uṣûl*, Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.t.
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Inti Ajaran Islam Bagian Pertama: Ekstrak dari Tulisan, Pidato, Pengumuman dan Wacana Masib Mau’ud dan Imam Mabdi, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad a.s.*, terj. A.Q. Khalid, cet. ke-1, ttp.: Neratja Press, 2014.
- Irama, H. Rhoma, *Hak Asasi*.
- Ismail, “Hak Asasi Manusia Menurut Perspektif Islam”, dalam *Jurnal Asy-Syir‘ah*, Vol. 43 No. I, 2009.
- Ismail, Roni. “Hakikat Monoteisme Islam (Kajian atas Konsep Tauhid “*Laa Ilaaha Illallah*”). *Religi*, Vol. X, No. 2, Juli 2014.
- “Islam dan Damai (Kajian atas Pluralisme Agama dalam Islam”. *Religi*, Vol. IX, No. 1, Januari 2013.
- *Menuju Hidup Islami*. Yogyakarta: Insan Madani, 2008.
- *Menuju Muslim Rahmatan Lil‘Alamin*. Yogyakarta: Suka-Press, 2016.
- Jabri, Mohammad Abed Al-, *Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought*, London: I.B. Tauris, 2009.
- Kâsânî, Al-, *Badâi‘ aṣ-Ṣanâi‘ fî Tartīb asy-Syarâi‘*, Kairo: Dâr al-Ḥadîs, 2004.
- Mâlikî, Sayyid ‘Alawî al-, *Muḥammad Ṣallâ Allâh ‘Alaiḥ wa Sallam al-Insân al-Kâmil*, Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 2007.
- Najjâr, Aḥmad Muḥammad an-, *Maqâṣid asy-Syarī‘ah ‘alâ Ḍaw‘i I’tiqâd A‘immah as-Salaf*, cet. ke-1, Madinah: Dâr an-Naṣiḥah, 1437.
- Najjâr, Abdul Majîd an-, *Maqâṣid asy-Syarī‘ah bi Ab‘âd Jadîdah*, cet. ke-2, Beirut: Dâr al-Garab al-Islâmî, 2008.
- Nawawî, An-, *al-Majmû‘ Syarḥ al-Muhaddab*, ttp.:Dâr al-Fikr, t.t. Piagam Madinah.
- Qaradâwî, Yûsuf al-, *Kaifa Nata‘amal ma‘a al-Qur‘ân al-‘Azîm?*, cet. ke-1, Kairo: Dâr asy-Syurûq, 1999.
- Raisûnî, Aḥmad ar-, *Muḥâḍarât fî Maqâṣid asy-Syarī‘ah*, cet. ke-2, Kairo: Dâr al-Kalimah, 2013.

Nasrullah Ainul Yaqin: Menagih Hak Beragama Muslim Ahmadiyah dan Syi'ah Sampang dalam Perspektif Nalar maqâṣidî

DOI: <https://doi.org/10.14421/rejusta.2020.1602-05>

- , *Madkhal ilâ Maqâšid asy-Syarî'ah*, cet. ke-1, Kairo: Dâr al-Kalimah, 2013.
- , *Huqûq al-Insân Miḥwar Maqâšid asy-Syarî'ah*, cet. ke-1, Qatar: Wazârah al-Awqâf wa asy-Syu'ûn al-Islâmiyyah bi Dawlah al-Qaṭar, 2002.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Dabulukan Akhlak di Atas Fiqih*, Bandung: Mizan, 2007.
- Santoso (ed.), Aris, *Injustice, Gap, and Inequality: Long Rong to Post-2015 Sustainable Development*, cet. ke-1, Jakarta: Kemitraan& Infid, 2013.
- Saeed, Abdullah, *Islamic Thought: An Introduction*, cet. ke-1, London and New York: Routledge, 2006.
- Salâm, 'Izz ad-Dîn bin 'Abd as-, *Qawâ'id al-Aḥkâm fî Iṣlâḥ al-Anâm*, Damsyiq: Dâr al-Qalam, t.t.
- Şabrî, Mas'ûd, *Bidâyah al-Qâšid ilâ 'Ilm al-Maqâšid*, cet. ke-1, t.tp.: t.np., 2017.
- Shahrûr, Muḥammad, *Tajfîf Manâbi' al-Irbâb*, cet. ke-1, Damsyiq: Al-Ahâlî, 2008.
- Syâṭibî, Asy-, *al-Muwâfaqât fî Uṣûl asy-Syarî'ah*, cet. ke-1, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- The National Council for Human Rights, *The Seventh Annual Report of the National Council for Human Rights 2010-2011. The 10th Anniversary Edition, The World's 500 Most-Influential Muslims, 2019*, Jordan: The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2018.
- United Nations Universal Declaration of Human Rights 1948.*
- Wahid, Abdurrahman, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan*, cet. ke-1, Jakarta: The Wahid Institute, 2007.
- Yildirim, Yetkin, "Peace and Conflict Resolution in the Medina Charter" dalam *Peace Review: A Journal of Social Justice*, tp.: Taylor dan Francis Group, t.t.
- Yusuf dan Ekky O. Sabandi, R.H. Munirul Islam, *Ahmadiyah Menggugat! Menjawab Tulisan: "Menggugat Ahmadiyah"*, cet. ke-3, ttp.: Neratja Press, 2014.
- Zuhâilî, Muḥammad az-, *Mawsû'ah Qaḍâyâ Islâmiyyah Mu'âširah*, cet. ke-1, Suriah: Dâr al-Maktabî, 2009.
- Zulkarnain, Iskandar, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2005.

Internet

- Adhi KSP (ed.), R, "Dawam: Ini Karena Fatwa Provokatif", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2010/10/05/2152056/Dawam.Ini.Karena.Fatwa.Provokatif>, akses 17/09/2019.
- Azra, Azyumardi, "Konservatisme Agama (4)", dalam <https://republika.co.id/berita/pwuka4282/konservatisme-agama-4>, akses 18/09/2019.
- Marzuki, M. Bahrul, "Ulama Madura Larang Pulau Tak Berpenghuni Sekalipun Ditempati Pengungsi Syiah", dalam <https://m.jatimtimes.com/baca/194681/20190529/203200/ulama-madura-larang-pulau-tak-berpenghuni-sekalipun-ditempati-pengungsi-syiah/>, akses 17/09/2019.

Nasrullah Ainul Yaqin: Menagih Hak Beragama Muslim Ahmadiyah dan Syi'ah Sampang dalam Perspektif Nalar maqâšidî

DOI: <https://doi.org/10.14421/rejusta.2020.1602-05>

- Ramadhan (ed.), Noor, “Salat Berbahasa Indonesia Resmi Dilarang”, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/101003/salat-berbahasa-indonesia-resmi-dilarang>, akses 17/09/2019.
- , “Yusman Roy Menjadi Tersangka”, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/101023/yusman-roy-menjadi-tersangka>, akses 17/09/2019.
- Revianur, Aditya, “Pemerintah Diminta Upayakan Pencabutan Fatwa Sesat Syiah”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2012/08/31/2224111/Pemerintah.Diminta.Upayakan.Pencabutan.Fatwa.Sesat.Syiah>, akses 17/09/2019.
- Riski, Petrus, “Lima Tahun Terusir dari Kampung Halaman, Pengungsi Syiah Sampang Berharap Negara Hadir”, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/lima-tahun-terusir-dari-kampung-halaman-pengungsi-syiah-sampang-berharap-negara-hadir/3776761.html>, akses 17/09/2019.
- , “Pemerintah Dituntut Tegakkan Hukum dan HAM dengan Pulangkan Pengungsi Syiah Sampang”, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-dituntut-tegakkan-hukum-dan-ham-dengan-pulangkan-pengungsi-syiah-sampang/4274072.html>, akses 17/09/2019.
- , “Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Masih Jadi Tantangan Pemerintahan Baru”, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-masih-jadi-tantangan-pemerintahan-baru/4927450.html>, akses 18/09/2019.
- Wardah, Fathiyah, “Pemerintah Diminta Serius Perhatikan Pengungsi Syiah, Ahmadiyah”, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-diminta-serius-perhatikan-pengungsi-syiah-ahmadiyah/2831181.html>, akses 17/09/2019.
- Wismabrata, Michael Hangga, “5 Fakta Relokasi Warga Ahmadiyah di Lombok Timur, Dianggap Tak Mau Berbaur hingga Rindu Kampung Halaman”, dalam <https://regional.kompas.com/read/2019/06/18/17183491/5-fakta-relokasi-warga-ahmadiyah-di-lombok-timur-dianggap-tak-mau-berbaur?page=all>, akses 17/09/2019.
- @CraigCons, 16/09/2019.

Nasrullah Ainul Yaqin, Peneliti Sosial Keagamaan, Pamekasan, Jawa Timur.
Email: anazmanunggal@gmail.com